

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Peradilan Militer merupakan institusi peradilan di dalam tubuh militer memiliki tugas yang sangat berat. Selain memastikan adanya proses hukum yang adil bagi anggota militer (*due process of law*) dan menegakkan disiplin anggota militer, Peradilan Militer juga harus menjamin bahwa mekanisme hukum tersebut juga melindungi hak-hak sipil anggota militer.<sup>1</sup> Tugas pokok Tentara Nasional Indonesia adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dilaksanakan dengan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang. Tentara Nasional Indonesia yang mempunyai jati diri sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, dan tentara profesional berdasarkan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, memerlukan disiplin tinggi, rela berkorban jiwa dan raga sebagai syarat mutlak dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewajiban.

---

<sup>1</sup> Dini Dewi Heniarti, 2017, *Sistem Peradilan Militer di Indonesia*, Cetakan Kesatu, PT Refika Aditama, Bandung, hlm 2.

Dalam melaksanakan segala tanggung jawab dan tugasnya yang berat tersebut terhadap negara tentu saja TNI tidak luput dari berbagai permasalahannya. Salah satu bentuk permasalahan yang harus dihadapi adalah mengenai adanya tindak pidana kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh prajurit-prajurit TNI yang tentunya hal ini dapat mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan kewajiban dinas di kesatunya. Apabila hal ini dibiarkan berlangsung terus menerus tentunya sangat berpengaruh terhadap kinerja dan profesionalisme TNI itu sendiri yang nantinya akan membawa dampak yang cukup besar di dalam tubuh institusi TNI. Terkait dengan permasalahan tindak pidana kejahatan ataupun pelanggaran yang dilakukan oleh para Prajurit TNI salah satu hal penting yang menjadi perhatian dan permasalahan hingga saat ini yakni mengenai proses penegakkan disiplin militer maupun Peradilan Militer itu sendiri apakah sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang ada dan tentunya tetap menjamin dan melindungi hak konstitusional yang dimiliki oleh para Prajurit TNI yang menjadi Tersangka atau Terdakwa. Hak Konstitusional yang dimaksud disini adalah salah satunya mengenai Hak Bantuan Hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas Bantuan Hukum. Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum

yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (access to justice) dan kesamaan di hadapan hukum (equality before the law). Hak atas Bantuan Hukum juga tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Setiap Anggota TNI berhak atas bantuan hukum hal ini sebagaimana yang telah diatur Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer Pasal 105 yakni “Dalam hal seorang Tersangka melakukan suatu tindak pidana, sebelum dimulainya pemeriksaan oleh Penyidik, Penyidik wajib memberitahukan kepada Tersangka tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh Penasihat Hukum”. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer Ketentuan mengenai Bantuan Hukum di Lingkungan TNI diatur juga pada Pasal 106, Pasal 215, Pasal 216 dan Pasal 217. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer mengatakan bahwa Bantuan Hukum dapat berasal dari lingkungan internal TNI maupun eksternal TNI yakni dalam hal ini adalah Advokat. Ketentuan ini dapat dilihat pada Pasal 215 ayat (2) yang berbunyi “Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dari dinas bantuan hukum yang ada di lingkungan Angkatan Bersenjata”. Kemudian juga dapat dilihat pada Pasal 216 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Militer: “Penasihat Hukum yang mendampingi

Tersangka di tingkat penyidikan atau Terdakwa di tingkat pemeriksaan di sidang pengadilan harus atas perintah atau seijin Perwira Penyerah Perkara atau pejabat lain yang ditunjuknya”.

Berdasarkan Pasal 215 ayat (2) dan Pasal 216 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Militer Bantuan Hukum yang diberikan terhadap Anggota TNI haruslah di utamakan dari lingkungan TNI itu sendiri yakni atas perintah PAPERERA tetapi tidak menutup kemungkinan Anggota TNI untuk mendapatkan Bantuan Hukum dari luar lingkungan TNI dengan syarat atas izin PAPERERA. Artinya Bahwa dalam hal ini terdapat pembatasan penunjukan bantuan hukum kepada Prajurit TNI yang bersangkutan, sehingga tidak mempunyai hak untuk menetapkan sendiri Advokat atau penasihat hukumnya karena adanya kewenangan PAPERERA tersebut yang tentunya hal ini berbeda dengan Terdakwa di lingkungan peradilan umum yang dapat memilih dan menunjuk sendiri Bantuan Hukum atau Advokat mereka.

Pada kenyataannya sangat jarang terjadi meskipun tetap ada namun tidak banyak dan hanya sebagian kecil dilakukannya penunjukan bantuan hukum atau penasihat hukum yang berasal dari luar lingkungan TNI kepada anggota TNI yang berperkara Hukum terlebih lagi untuk bersidang di pengadilan militer. Hal ini karena Penasihat hukum atau Advokat harus diutamakan yang berasal dari lingkungan TNI yang disesuaikan dengan organisasi matra angkatan masing-masing atau kesatuan yang memiliki sub unit bidang hukum misalnya Babinkum TNI, Hukum Kostrad, Hukum Kopassus, Ditkumad, Diskumal, Diskumau, Kumrem, dan lain sebagainya. Kesatuan bidang hukum

ini selain tugas pokoknya antara lain melakukan penyuluhan hukum juga memiliki personil khusus untuk melakukan tindakan advokasi dan litigasi berdasarkan surat perintah dari atasannya setelah adanya permintaan/perintah dari PAPERA selaku komandan prajurit yang melakukan tindak pidana.<sup>2</sup>

Berdasarkan kewenangan PAPERA mutlak yang dimaksud di atas, maka tercermin pula adanya pembatasan bagi Prajurit TNI dalam kebebasan memilih layanan bantuan hukum. Pembatasan dari PAPERA tersebut maka secara implisit menunjukkan adanya pengaruh komando (*command influence*) dalam pemberian bantuan hukum terhadap Prajurit TNI yang berada di bawah wewenang komandonya yang sedang menjalankan proses hukum. Hal ini dikhawatirkan dapat menciptakan amputasi keadilan terhadap Prajurit TNI yang tersangkut masalah hukum dimana tiada kebebasan untuk memilih penasihat hukum yang dapat dipercaya oleh prajurit tersebut. Hal-hal inilah yang acap menimbulkan polemik terhadap prajurit dalam memperoleh bantuan hukum.<sup>3</sup>

Oleh karena itu berdasarkan pemaparan latar belakang masalah tersebut diatas maka Penulis tertarik mengangkat permasalahan tersebut dalam penelitian ini dengan judul **“PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM OLEH ADVOKAT YANG BERASAL DARI LUAR HUKUM**

---

<sup>2</sup> Tumbur Palti D. Hutapea, 2016, “Eksistensi Bantuan Hukum Terhadap Prajurit TNI Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dan Praktiknya”, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 5, Nomor 3, November 2016, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan MA RI, hlm. 383.

<sup>3</sup>*Ibid.*

## **KOREM KEPADA ANGGOTA TNI DALAM PERSIDANGAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN MILITER”.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh advokat yang berasal dari luar hukum KOREM kepada anggota TNI dalam persidangan perkara pidana di Pengadilan Militer ?
2. Apakah kendala yang ditemui dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh advokat yang berasal dari luar hukum KOREM kepada anggota TNI dalam persidangan perkara pidana di Pengadilan Militer ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh advokat yang berasal dari luar hukum KOREM kepada anggota TNI dalam persidangan perkara pidana di Pengadilan Militer.
2. Untuk mengetahui apakah kendala yang ditemui dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh advokat yang berasal dari luar hukum KOREM kepada anggota TNI dalam persidangan perkara pidana di Pengadilan Militer.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis dalam Penelitian ini adalah untuk perkembangan ilmu hukum pada umumnya yakni perkembangan bidang Hukum Sistem Peradilan Pidana , dan pada khususnya yakni yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh advokat yang berasal dari luar hukum KOREM kepada anggota TNI dalam persidangan perkara pidana di Pengadilan Militer.

2. Manfaat Praktis dalam Penelitian ini adalah :

a. Bagi TNI

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai acuan dan pedoman bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik anggota TNI itu sendiri maupun keluarga atau kerabat anggota TNI dalam hal menghadapi proses perkara pidana khususnya terkait dengan Bantuan Hukum terhadap Anggota TNI yang bersangkutan.

b. Bagi Advokat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Advokat dalam melaksanakan tugasnya dan tanggungjawabnya khususnya terkait dengan pemberian bantuan hukum kepada Anggota TNI yang berperkara hukum di persidangan.

c. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah dalam membentuk suatu aturan hukum yang relevan dan sesuai dengan kondisi yang terjadi dalam hal melindungi dan menjamin hak-hak hukum Anggota TNI yang menghadapi perkara di persidangan

khususnya terkait dengan Pemberian Bantuan Hukum Oleh Advokat Kepada Anggota TNI.

d. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa informasi baik bagi para praktisi hukum di Indonesia, mahasiswa serta masyarakat pada umumnya dalam hal mengenai Pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh advokat yang berasal dari luar hukum KOREM kepada anggota TNI dalam persidangan perkara pidana di Pengadilan Militer.

e. Bagi penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis, khususnya mengenai Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Oleh Advokat Yang Berasal Dari Luar Hukum KOREM Kepada Anggota TNI Dalam Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Militer serta merupakan syarat bagi penulis untuk lulus strata-1 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

**E. Keaslian Penelitian**

Tulisan penulis dengan judul Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Oleh Advokat Yang Berasal Dari Luar Hukum KOREM Kepada Anggota TNI Dalam Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Militer merupakan karya asli penulis dan bukan merupakan plagiasi atau duplikasi dari skripsi yang telah ada. Adapun beberapa skripsi yang serupa atau memiliki kemiripan namun tidak sama, yaitu :



1. Septrian Putra Pamungkas, 100510262, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2015 Menulis dengan Judul Skripsi Proses Pemberian Bantuan Hukum Dalam Persidangan Perkara Pidana Bagi Seorang Anggota Militer Di Pengadilan Militer II/11 Yogyakarta, Rumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimanakah proses pemberian bantuan hukum di lingkungan peradilan militer ?
2. Apakah ada pengaruh kepangkatan dengan proses pemberian bantuan hukum di lingkungan peradilan militer ?

Hasil Penelitian :

1. Proses pemberian bantuan hukum di lingkungan peradilan militer dimulai saat tersangka dilakukan pemeriksaan oleh penyidik, penyidik berkewajiban memberitahukan kepada tersangka tentang hak untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkara ini wajib didampingi oleh penasihat hukum demi kepentingan pembelaan. Pemberian bantuan hukum berasal dari Badan Pembinaan Hukum TNI di kesatuan terdakwa masing-masing, tersangka dapat mengajukan permohonan bantuan hukum dengan cara membuat surat permohonan bantuan hukum yang ditunjukan kepada PAPER/ANKUM (perwira hukum), oleh PAPER/ANKUM surat permohonan tersebut diberikan kepada komandan kesatuan dari tersangka yang isinya mengenai permohonan tersangka untuk didampingi penasihat hukum, setelah disetujui oleh komandan dari

tersangka maka tersangka membuat surat kuasa yang ditunjukkan ke PAPER/ANKUM (perwira hukum) untuk mendampingi tersangka dari mulai perkara tersebut masuk ke polisi militer sampai dengan beracara di pengadilan, maupun upaya hukum dari banding, kasasi, sampai dengan peninjauan kembali. Tujuan penelitian tentang proses pemberian bantuan hukum di lingkungan peradilan militer karena, proses pemberian bantuan hukum di lingkungan militer berbeda dengan proses pemberian bantuan hukum di lingkungan peradilan-peradilan lain.

2. Pengaruh kepangkatan antara penasihat hukum lebih tinggi dari pada pangkat hakim di dalam proses pemberian bantuan hukum di Pengadilan Militer tidak ada. Sebagai contoh di persidangan kasus penyerangan LP cebongan Sleman Yogyakarta oleh Anggota Kopassus Kandang Menjangan Surakarta, Bahwa pangkat penasihat hukum lebih tinggi dari pada Hakim tidak menjadi masalah dalam persidangan di pengadilan militer tersebut. Karena tujuannya sama, yaitu sama-sama menggali dan menegakkan hukum supaya dapat menemukan hukum materilnya.

2. Bangkit Suko Mukti, 100510313, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2014 Menulis dengan Judul Skripsi Pengaruh Kepangkatan Penasihat Hukum Yang Lebih Tinggi Dari Majelis Hakim Terhadap Independensi Hakim Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Di Lingkungan Peradilan Militer, Rumusan masalahnya adalah :

Apakah ada pengaruh pangkat penasihat hukum yang lebih tinggi dari majelis hakim terhadap independensi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara di lingkungan peradilan militer ?

Hasil Penelitian :

Kepangkatan penasihat hukum yang lebih tinggi dari majelis hakim tidak berpengaruh terhadap independensi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara di lingkungan peradilan militer, hal ini terlihat dari putusan pengadilan militer yang menjatuhkan vonis tidak jauh berbeda dari tuntutan oditur militer meskipun penasihat hukum yang menyanggah pangkat lebih tinggi dari majelis hakim melakukan pembelaan-pembelaan di depan majelis hakim di dalam persidangan. Hakim militer tetap berpedoman dan berpegang pada pendiriannya sebagai penegak hukum yaitu tidak terpengaruh oleh pihak lain termasuk penasihat hukum terkait perkara yang diperiksa atau diputus olehnya.

3. Sangsena Cahya Kartika, 090510074, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2014 Menulis dengan Judul Pemberian Bantuan Hukum Kepada Klien Yang Tidak Mampu Yang Diancam Pidana Lebih Dari 5 Tahun Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, Rumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada klien tidak mampu yang diancam pidana lebih dari 5 Tahun setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum?

2. Apakah ada kendala yang dihadapi dalam pemberian bantuan hukum kepada klien tidak mampu yang diancam pidana lebih dari 5 Tahun setelah berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum?

Hasil Penelitian :

1. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada klien tidak mampu meliputi bantuan hukum litigasi dan non litigasi. Lembaga bantuan hukum memiliki kantor perwakilan dan kewenangan dalam menangani perkara yang berhubungan dengan masyarakat miskin di setiap daerah yang tersebar disetiap kabupaten kota. Bantuan hukum yang diberikan oleh Lembaga Bantuan Hukum dimulai pada masa penyidikan hingga upaya hukum tertinggi guna tercapainya hak masyarakat untuk mendapatkan rasa keadilannya. Prosedur permohonan pendampingan bantuan hukum masyarakat miskin terdapat dalam Undang-Undang Bantuan Hukum. Permohonan pengajuan Bantuan Hukum oleh masyarakat miskin diantaranya dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh pihak terkait guna memenuhi persyaratan administratif yang sudah ditentukan dalam Undang-Undang bantuan hukum.
2. Pelayanan bantuan hukum yang terkendala karena ketidakberanian masyarakat dalam menggunakan hak sebagai warga negara untuk mendapatkan perlindungan hukum karena pandangan serta kepercayaan masyarakat terhadap hukum serta aparatnya sangat kecil

mengakibatkan masyarakat enggan untuk menggunakan hak sebagai warga negara melalui proses hukum. Terkait pengajuan anggaran bantuan hukum yang terlaui berbelit-belit mengakibatkan terbatasnya kinerja Lembaga Bantuan Hukum dan Organisasi Bantuan Hukum. Pengajuan anggaran bantuan hukum oleh Lembaga bantuan hukum diajukan kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Hukum dan HAM yang dananya bersumber dari APBN. Kendala terakhir adalah kesadaran masyarakat akan hukum yang lemah mengakibatkan keterbatasan pengertian dan informasi.

#### **F. Batasan Konsep**

1. Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya).<sup>4</sup>
2. Pemberian adalah sesuatu yang diberikan, sesuatu yang didapat dari orang lain (karena diberi) dan merupakan proses, cara, perbuatan memberi atau memberikan.<sup>5</sup>
3. Bantuan Hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bantuan hukum dalam pengertian legal assistance yaitu bantuan hukum oleh para advokat yang menggunakan honorarium.<sup>6</sup>
4. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Abdurrahman, 1983, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, Cendana Press, Jakarta, hlm. 17-18.

5. Hukum Korem (KUMREM) adalah badan pelaksana Korem dibidang hukum yang berperan untuk memberikan legalitas suatu tindakan komandan, dan bertugas untuk memberikan bantuan hukum kepada prajurit dan PNS satuan jajaran dibawah Korem yang bersangkutan baik di Peradilan Umum maupun di Peradilan Militer serta baik dalam perkara perdata maupun pidana.
6. TNI adalah prajurit yang dibangun dan dikembangkan secara professional sesuai dengan kepentingan politik negara yang mengacu pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional yang telah di ratifikasi, dengan dukungan anggaran belanja negara yang dikelola secara transparan dan akuntabel.
7. Persidangan adalah dapat diartikan sebagai sarana yang digunakan untuk memusyawarahkan suatu masalah untuk mendapatkan suatu keputusan resmi dan berjalan sesuai peraturan yang berlaku.<sup>8</sup>
8. Perkara Pidana adalah hal urusan yang harus dikerjakan dan sebagainya pokok pembicaraan, persoalan, perselisihan dan sebagainya peristiwa, kejadian, perbuatan, pelanggaran pidana, perselisihan tentang hal mengenai dan sebagainya.<sup>9</sup>
9. Pengadilan Militer adalah Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang terdakwanya

---

<sup>7</sup> Lihat Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

<sup>8</sup> <http://www.ilmudasar.com/2018/02/Persidangan-Sidang.html>, di akses 21 September 2018.

<sup>9</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesi (KBBI).

adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah atau mereka yang berdasarkan Pasal 9 angka 1 d harus di adili di Pengadilan Militer.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum positif berupa Peraturan Perundang-undangan dan penelitian hukum beserta tinjauan pustaka, serta diperlengkap dengan wawancara dari Narasumber yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh advokat yang berasal dari luar hukum KOREM kepada anggota TNI dalam persidangan perkara pidana di Pengadilan Militer.

### **2. Sumber Data**

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah Data Sekunder yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer : yaitu, bahan hukum yang bersifat mengikat dan berupa peraturan perundang-undangan yang tata urutannya sesuai dengan tata cara pembentukan Peraturan perundang undangan dan berkaitan dengan Penelitian ini,

yaitu :

- 1) Undang-undang Dasar Negara Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).

- 4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3713).
  - 5) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258).
  - 6) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4288).
  - 7) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 NOMOR 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia TAHUN 2004 Nomor 4439).
  - 8) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
  - 9) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5248).
  - 10) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Prajurit.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang bersifat menjelaskan bahan hukum primer, yang terdiri dari :
- 1) Buku-buku literature.



- 2) Artikel.
- 3) Hasil Penelitian.
- 4) Karya Ilmiah.
- 5) Dan Internet yang berhubungan dengan penelitian ini.

### 3. Metode Pengumpulan Data

#### 1. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan dilakukan untuk mempelajari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dan pendapat non hukum dari buku, internet dan lain sebagainya. Studi Kepustakaan dilakukan dengan tujuan untuk menunjang wawancara dengan narasumber yaitu dengan cara membaca, mempelajari dan memahami buku-buku, Peraturan Perundang-undangan, pendapat hukum dan non hukum yang erat kaitannya dengan Pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh advokat yang berasal dari luar hukum KOREM kepada anggota TNI dalam persidangan perkara pidana di Pengadilan Militer.

#### 2. Wawancara :

Wawancara merupakan bentuk komunikasi secara langsung antara peneliti dengan Narasumber untuk memperoleh data dan informasi tentang Pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh advokat yang berasal dari luar hukum KOREM kepada anggota TNI dalam persidangan perkara pidana di Pengadilan Militer yang menjadi masalah dalam penelitian ini.

Wawancara dilakukan terhadap :

- a. Serka Hendrik Effendi, S.H, selaku Baur Undang/Lahkara Kum Korem 072/Pmk, Yogyakarta ;
- b. Panji Artha Winata,S.H,M.Kn, selaku Advokat yang pernah bersidang di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta sebagai Penasihat Hukum terdakwa yang merupakan anggota TNI.

### 3. Analisis Data

Analisis data dilakukan terhadap

- a. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan sesuai 5 tugas ilmu hukum normatif/dogmatif yaitu deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif

#### 1) Deskripsi Hukum Positif

Deskripsi hukum positif yaitu memaparkan atau menguraikan peraturan perundang-undangan tentang Pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh advokat yang berasal dari luar hukum KOREM kepada anggota TNI dalam persidangan perkara pidana di Pengadilan Militer.

#### 2) Sistematisasi Hukum Positif

Sistematisasi hukum positif dilakukan secara vertikal untuk mengetahui apakah terdapat antinomi atau tidak, terkait peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh advokat yang berasal dari luar

hukum KOREM kepada anggota TNI dalam persidangan perkara pidana di Pengadilan Militer.

### 3) Analisis Hukum Positif

Analisis hukum positif yaitu mengenai aturan hukum dan keputusan hukum harus dipikirkan dalam suatu hubungan, sehingga karena sifatnya open system terbuka untuk dievaluasi atau dikaji. Analisis yang dilakukan berkaitan dengan Pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh advokat yang berasal dari luar hukum KOREM kepada anggota TNI dalam persidangan perkara pidana di Pengadilan Militer.

### 4) Interpretasi Hukum Positif

Interpretasi Hukum Positif, menggunakan interpretasi gramatikal yaitu mengartikan bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum. Selain itu juga menggunakan interpretasi sistematisasi yaitu mengetahui ada tidanya harmonisasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun secara horizontal. Serta menggunakan interpretasi telelologi yaitu mengartikan bahwa setiap peraturan mempunyai tujuan tertentu.

- a) Interpretasi hukum positif yang digunakan adalah Gramatikal yang ada di dalam Peraturan Perundang-undangan.
- b) Teologi bahwa setiap norma memiliki tujuan tertentu yaitu perlunya aturan atau Undang-Undang mengenai pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh advokat yang berasal dari luar

hukum KOREM kepada anggota TNI dalam persidangan perkara pidana di Pengadilan Militer agar dapat memiliki kepastian hukum terkait hal tersebut.

#### 5) Menilai Hukum Positif

Dalam hal ini menilai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh advokat yang berasal dari luar hukum KOREM kepada anggota TNI dalam persidangan perkara pidana di Pengadilan Militer.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh akan di deskripsikan lalu dicari perbedaan dan persamaan pendapat hukumnya.

#### 4. Proses Berfikir

Proses berpikir yang digunakan adalah deduktif, yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini yang umum berupa peraturan perundang-undangan mengenai Bantuan Hukum di lingkungan Pengadilan Militer. Yang khusus berupa hasil penelitian mengenai Pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh advokat yang berasal dari luar Hukum KOREM kepada anggota TNI dalam persidangan perkara pidana di Pengadilan Militer.

## **H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, Batasan konsep, metode penelitian, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

### **BAB II : PEMBAHASAN**

Bab ini berisi konsep/variabel pertama, konsep/variabel kedua, dan hasil penelitian dari Pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh advokat yang berasal dari luar hukum KOREM kepada anggota TNI dalam persidangan perkara pidana di Pengadilan Militer.

### **BAB III : PENUTUP**

Bab ini berisi Kesimpulan mengenai jawaban dari rumusan masalah, berdasarkan pada pembahasan yang telah diuraikan pada bab pembahasan dan Saran dari peneliti yang berkaitan dengan penulisan hukum ini.